

POLITIK HUKUM DAN PENDEKATAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (ANALISIS DINAMIKA REGULASI, DESENTRALISASI, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN)

Nurul Qurrotul Ainy Ali¹, Khaerunnisa², Elvira Hamid³, Ilham Nugraha⁴, Andi Safriani⁵
nurulqurrotulainyali@gmail.com¹, khaerunnissasyamsuddin@gmail.com²,
elvirahamid14@gmail.com³, ilhamnugrahak23@gmail.com⁴, aydinriany13@gmail.com⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study analyzes how national politics influence the development of regulations on regional autonomy, the challenges faced in the political-legal aspects of effectively implementing autonomy, and the effectiveness of the regional autonomy approach in addressing local issues. The findings of this study show that political changes at the national level have a significant impact on the design and direction of decentralization regulations, so that the division of power between the central and regional governments is often influenced by dynamics at the central level. Various challenges in the legal-political aspect arise, such as inconsistent regulations, overlapping authorities, and uneven capacity of regional institutions, which cause the implementation of autonomy to not always be in line with the desired objectives. On the other hand, the regional autonomy approach is able to provide opportunities for regional governments to address local issues more quickly and in accordance with the context, although its success is greatly influenced by the quality of existing regulations and political support. On the other hand, the regional autonomy approach provides local governments with the opportunity to address local issues more quickly and in a manner appropriate to the context, although its success is greatly influenced by the quality of existing regulations, the available political support, and the readiness of regional institutions to manage the authority that has been allocated.

Keywords: Legal Policy, Regulation, Regional Autonomy.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana politik nasional mempengaruhi pengembangan peraturan mengenai otonomi daerah, tantangan yang dihadapi dalam aspek hukum politik untuk melaksanakan otonomi secara efektif, serta seberapa efektif pendekatan otonomi daerah dalam mengatasi masalah lokal. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan politik di tingkat nasional berpengaruh besar terhadap desain dan arah regulasi desentralisasi, sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah sering kali dipengaruhi oleh dinamika di tingkat pusat. Berbagai tantangan dalam aspek politik hukum muncul, seperti adanya peraturan yang tidak konsisten, tumpang tindih dalam kewenangan, serta ketidakmerataan kapasitas lembaga daerah, yang menyebabkan pelaksanaan otonomi tidak selalu sejalan dengan tujuan yang diinginkan. Di sisi lain, pendekatan otonomi daerah mampu memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menangani isu-isu lokal dengan lebih cepat dan sesuai dengan konteks, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas peraturan yang ada, dukungan politik yang tersedia, serta kesiapan institusi daerah untuk mengelola kewenangan yang sudah dialokasikan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Regulasi, Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Politik hukum memiliki peranan penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan otonomi daerah di Indonesia karena hukum berfungsi sebagai sarana resmi yang mencerminkan pilihan politis. ini mencakup bagaimana kekuasaan dialokasikan antara pemerintah pusat dan daerah, serta sejauh mana wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam analisis Politik Hukum Otonomi Daerah tentang Desentralisasi Asimetris di Indonesia, contohnya, dinyatakan bahwa perkembangan

kebijakan mengenai otonomi dan desentralisasi dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, keputusan normatif terkait otonomi daerah tidak muncul secara otomatis melalui pendekatan teknis, melainkan merupakan hasil dari proses politik hukum yang mencerminkan kepentingan, kompromi, dan taktik kekuasaan.¹ Oleh karena itu, bagaimana hukum disusun, ditafsirkan, dan dilaksanakan sangat mempengaruhi arah dan ruang gerak daerah dalam mengelola urusan lokal.

Politik hukum memainkan peran penting dalam menentukan mutu dan keadilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya regulasi hukum yang baik dan tepat, termasuk dalam pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, serta prinsip transparansi, daerah dapat diberi kuasa untuk memaksimalkan potensi daerah sambil tetap mempertahankan kepentingan nasional dan keadilan sosial. Analisis mengenai Politik Hukum Pemerintahan Lokal dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Pasca-Reformasi mengungkapkan bahwa sejak periode pasca-reformasi, regulasi daerah terus mengalami kemajuan sebagai respons terhadap tuntutan demokratisasi dan kebutuhan akan desentralisasi yang lebih mendalam, bukan hanya pada aspek administratif saja.² Dengan kata lain, politik hukum ini bukan hanya mengenai pembagian kekuasaan, melainkan juga tentang memfasilitasi demokrasi lokal, mendorong inovasi kebijakan dari daerah, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Tanpa dasar hukum dan politik yang kuat serta konsisten, pelaksanaan otonomi daerah dapat menghadapi berbagai masalah dalam tata kelola, ketidakmerataan pembangunan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang dibahas dalam buku Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan dalam Implementasi Otonomi dan Desentralisasi, beberapa kendala utama dalam mencapai otonomi daerah yang berfungsi dengan baik dan adil termasuk kurangnya kepastian regulasi, bentrokan kewenangan antara pusat dan daerah, serta rendahnya kemampuan institusi.³ Oleh sebab itu, politik hukum memiliki peran penting dalam membangun aturan yang jelas, konsisten, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial politik di tingkat daerah.

Melalui sistem hukum yang diterapkan, otonomi daerah bisa digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan besar negara, seperti distribusi kesejahteraan yang merata, keadilan sosial, dan pengembangan daerah sesuai dengan karakteristik setempat. Dalam kajian mengenai Politik Hukum dalam Otonomi Daerah Berdasarkan Keadilan yang Bermartabat, misalnya, dinyatakan bahwa apabila aturan dan kebijakan lokal dibentuk dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap potensi masing-masing daerah, maka otonomi daerah dapat menjadi alat penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kehidupan demokrasi yang lebih dinamis di tingkat lokal.⁴ Dengan demikian, politik hukum seharusnya tidak dipandang hanya sebagai hal yang bersifat prosedural; ia merupakan dasar normatif dan strategis yang menentukan orientasi dan efisiensi otonomi daerah di Indonesia.

¹ Institut Pemerintahan, Dalam Negeri, and Jalan Raya, ‘DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA Usaha Indonesia Mencari Bentuk Sempurna Dari Konstruksi Pemerintahan Daerah , Dilakukan Pasal 18 Sebelum Amandemen Yang Menjelaskan Tentang Pembagian Daerah Indonesia Dan Tentang’, 2.2 (2020), 73–81

² Ida Ayu Rosida, ‘LOCAL GOVERNMENT LEGAL POLITICS FROM OLD ORDER , NEW ORDER , TO POST-REFORMATION’, 1945.23 (2016), 1–8.

³ Fahmi Ali Ramdhani and others, ‘Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia : Tantangan Dalam Implementasi Otonomi Dan Desentralisasi’, 9 (2025), 24455–59.

⁴ Pemerintahan, Negeri, and Raya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-analitis. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka (library research), yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan untuk menelaah landasan konseptual dan teori hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-analitis dengan cara menafsirkan serta mengkaji teks-teks hukum dan sosiologi untuk membangun argumen yang koheren dan sistematis. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi Politik Hukum dan Pendekatan Otonomi Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Politik Nasional terhadap Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah

Politik hukum merupakan instrument yang memiliki peranan penting dalam menentukan pembentukan dan implementasi hukum dalam pemerintahan, politik hukum bukan hanya berperan dalam penyusunan kebijakan dan pembentukan perundang undangan namun juga berfungsi untuk memastikan keseimbangan negara dan kepentingan Masyarakat, dengan begitu pemerintah dapat menselaraskan arah kebijakan hukum dengan kepentingan yang sejalan dengan nilai-nilai sosial yang mencerminkan kerangka hukum yang adaptif, serta memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya didasari oleh kepentingan politik sesaat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas sebagai negara kesatuan.

Politik hukum dalam suatu kebijakan merupakan arah yang diambil negara dalam penyusunan dan menerapkan hukum yang berlaku, salah satu kebijakan pemerintah dengan menganut Desentralisasi, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan daerah termasuk dalam konteks pembentukan peraturan daerah (Perda) berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (1) undang-undang negara republik Indonesia tahun 1995, ketentuan Pasal 18 ayat (1) merupakan peneguhan konstitusional pemberian kewenangan kepada daerah-daerah untuk terlibat dan aktif menyelenggarakan pemerintahan, ini merupakan upaya keseimbangan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sistemik yang berwatak keindonesiaan, terutama dengan menghormati hak-hak tradisional rakyat, harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan pengendalian hubungan antara pusat dan daerah. Rakyat dan hak asal usul daerah. Satu-satunya cara untuk mencapai legitimasi yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, yang akan diikuti oleh legalitas legitimasi dengan mengenali ciri-ciri sosial, budaya, dan sejarah serta teritorialitas pengaturan interaksi pusat dan daerah.⁵

Dipertegas pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Ilmu Hukum and others, 'HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Indri Setiani', 3.1 (2024), 23–34

dan sekarang Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kemudian Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.⁶

Otonomi Daerah dalam batas-batas tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan, pemerintah pusat memberikan kebebasan atau kewenangan yang lebih besar untuk bertindak kepada daerah dengan model otonomi relatif. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan tambahan untuk bertindak melalui undang undang dan peraturan secara mandiri. Dalam keadaan seperti itu, wilayah akan memiliki kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan urusan daerah masing masing, jika interaksi antara pusat dan daerah berkembang dengan baik mampu saling melengkapi. Sebaliknya, jika interaksi tersebut tidak positif, maka akan berdampak negatif pada pertumbuhan pemerintahan daerah.

Hubungan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkaitan antara kekuasaan yang melekat dan saling menentukan meski pemerintah daerah diberikan otonomi dalam menjalankan roda pemerintahannya termasuk dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan Sumber daya alam, anggaran dan sumber daya dan pembentukan peraturan daerah (Perda). tanpa dukungan dari pemerintah daerah pemerintah pusat tidak akan pernah melaksanakan fungsinya secara massif, oleh karna itu pembagian urusan pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah mencerminkan negara kesatuan sebagaimana undang-undang 1945. Pembagian urusan pemerintahan, dalam konsep penyelenggaraan otonomi daerah, urusan rumah tangga diserahkan kepada daerah, salah satunya dalam urusan pembentukan peraturan perundang undangan dilakukan berdasarkan asas asas yang tepat dan tujuan yang jelas, penyusunan dan penetapan perda dilakukan dengan perencanaan dan keterbukaan.

Hal yang menarik pada pembentukan perundang undangan, faktanya saat ini tercermin Tarik menarik kepentingan pusat untuk menjaga stabilitas nasional, jika kebijakan yang dibuat pemerintah pusat terkadang tidak mempertimbangkan aspek aspek khusus dari karakteristik suatu daerah, efektifitas pelayanan Masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan inovasi tidak akan tepat sasaran, masing masing daerah yang unik membutuhkan kearifan dan metode khusus sehingga sasaran dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada didaerah masing masing, Dengan otonomi daerah yang diharapkan daerah memaksimalkan kekuasaan yang diberikan dalam menjalankan tugas pelayanan publik sehingga masyarakat merasakan pelayanan secara langsung dengan kekhususan daerah dan keberagamaannya pemerintah lebih bijak dalam mengambil Keputusan untuk kesejahteraan Masyarakat.

Implementasi otonomi daerah dapat dilihat dari bebagai segi yaitu pertama, dilihat dari segi wilayah (teritorial) harus berorientasi pada pemberdayaan dan penggalian potensi daerah. Kedua, dari segi struktur tata pemerintahan berorientasi pada pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya secara bertanggung jawab dan memegang prinsip-prinsip kesatuan negara dan bangsa. Ketiga, dari segi kemasyarakatan berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁷ Namun

⁶ Ekonomi Melalui and Pengelolaan Keuangan, ‘PERANAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jefri Harianto Nababan □ , Rina S. Shahrullah □□ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB’, 6.2 (2021), 108–16.

⁷ Djuaniarti and others, ‘Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum Dan Politik Nasional’, 1.2 (2023), 47–60.

Seringkali pemerintah pusat menggunakan kebijakan yang simetris untuk menyelesaikan kondisi daerah yang tidak simestris.

Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah arah untuk menciptakan konsistensi perundang undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, oleh karna itu memerlukan Sumber daya Manusia yang mempunyai berkualitas pada perencanaan yang diharapkan memiliki peran sentral, inovatif kreatif dan memahami hakikat pelaksanaan otonomi daerah, selain itu pengawasan peninjauan Kembali terhadap peraturan perundang undangan untuk dilakukan perubahan ataupun revisi agar adanya harmonisasi antara peraturan lainnya.

Politik hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah merupakan unsur penting dalam rangka pembangunan hukum secara keseluruhan yang merupakan suatu proses yang dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan politik yang tidak terlepas dari keadaan saat ini yang berkaitan dengan kondisi obyektif yang terjadi. Namun dalam Pembentukan peraturan masih banyak interpensi subjektif dari elit politik daerah sebagai bagian yang mendominasi ketika membuat keputusan legislasi, karena dianggap sebagai representasi dari masyarakat banyak, secara politis praktek determinasi politik seperti ini melahirkan konsekuensi bahwa produk legislasi otonomi daerah (perda) dijadikan sebagai sarana kepentingan untuk golongan tertentu yang cenderung tidak mengakomodir keinginan masyarakat secara belajar dari kasus bupati patih, kolaborasi antar penguasa secara kelembagaan peranan pemimpin daerah untuk mewakilkan aspirasi Masyarakat yang kemudian menjadi pelaksana rezim pemimpin pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh seberapa besar keleluasan otonomi daerah seberapa kecil keterlibatan pemerintah pusat, namun pada kenyataannya hingga saat ini penerapan otonomi daerah belum dapat diselesaikan, berbagai faktor penyebab pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan semestinya, mulai dari kepentingan politik penguasa yang sentralistik, kepentingan pemerintah secara absolut dengan mempolitisir daerah mengakibatkan orientasi yang berbeda sehingga rancangan otonomi daerah belum dilaksanakan secara optimal, terkadang Keputusan yang diambil dalam program maupun Pembangunan oleh pemerintah tidak mencerminkan aspirasi Masyarakat lokal, pemikiran yang sifatnya parsial, etnosentris mewarnai pelaksanaan otonomi daerah yang tidak melibatkan partisipasi Masyarakat.

Dari kasus kegagalan desentralisasi pada kabupaten pati, kebijakan rezim pusat dan daerah dari kepentingan ekonomi negara dalam agenda prioritas pemerintah pusat yang melemahkan otonomi daerah, memicu pergerakan warga sipil daerah secara kolektif sebagai kekuatan politik melakukan perlawanan terhadap kebijakan berpihak pada satu sisi yang kemudian membebani rakyat dalam pembentukan pajak, pergerakan perlawanan ini menentang resentralisasi dan mempertanyakan keberadaan desentralisasi, resentralisasi tanpa partisipatif publik kenyataan melemahkan otonomi daerah yang menjadikannya salah satu faktor terjadinya konflik pemerintah pusat memprioritaskan program yang berdampak pada realokasi anggaran, namun tidak sedikit narasi mengarah kepada kegagalan Pemerintah kepala daerah sehingga menciptakan konflik lokal.

Salah satu tujuan desentralisasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintahan pusat, dengan desentralisasi perkembangan ekonomi Pembangunan dapat tepat guna diwilayah masing masing, ketentuan peraturan peraturan perundang undangan daerah sejalan aspirasi Masyarakat, Pembentukan Perda harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan rakyat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana amanat undang undang dasar tahun 1945.

Peranan peraturan daerah dapat mewujudkan terlaksananya otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan dengan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk tetap konsisten melaksanakan otonomi daerah sebab otonomi daerah diharapkan dapat membawa pemerataan dan keadilan. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang menjamin terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.⁸ Untuk mewujudkan kedilan sosial daerah, dapat menjawab tantangan persoalan lokal menyelesaikan konflik lokal sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam pembentukan peraturan daerah Masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi untuk memastikan aturan yang dibuat sesuai aspirasi Masyarakat.

2. Tantangan Politik Hukum dalam Perumusan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Efektif

Dalam memahami sejauh mana otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif, penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Berbagai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut dinamika politik, kapasitas pemerintahan, serta kualitas tata kelola yang dijalankan di tingkat daerah, berikut adalah tantangan politik hukum dalam perumusan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

3. Disharmonisasi Regulasi Pusat-Daerah

Perubahan pembagian urusan antara pusat dan daerah dari waktu ke waktu kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sehingga memicu perselisihan administratif dan legal. Disharmonisasi regulasi ini menjadi hambatan dalam implementasi otonomi karena pemerintah daerah kebingungan menentukan batas wewenang dan tanggung jawab mereka. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas kebijakan lokal, bahkan bisa menghambat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.⁹

Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah terkadang mengakibatkan tarik-menarik politik yang nyata dalam perumusan kebijakan desentralisasi. Dalam banyak kasus, kebijakan yang pada awalnya memberi ruang otonomi luas kepada daerah kemudian diubah atau dibatasi kembali oleh pemerintah pusat. Proses ini sering melahirkan revisi undang-undang pemerintahan daerah secara berulang, yang sekalipun dimaksudkan sebagai penyempurnaan regulasi, justru menimbulkan tetapi juga menghambat pelayanan publik, mengurangi kepastian hukum, dan memperburuk iklim investasi di daerah. Masyarakat dan pelaku ekonomi sering menjadi pihak yang paling dirugikan ketika regulasi tidak harmonis misalnya menghadapi berbeda tarif, prosedur, atau izin yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, penguatan mekanisme harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antarlevel pemerintahan, serta digitalisasi legislasi menjadi langkah strategis untuk memastikan otonomi daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional. Sebagai contoh dalam Kasus Pemerintah Provinsi Jambi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 yang mencabut beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jambi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan perubahan regulasi sektor pertambangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021¹⁰ dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) yang salah satu substansi pengaturannya mengatur

⁸ Djuniarti and others.

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Edisi Revisi* (Yogyakarta, 2018).

¹⁰ Walhi jambi, ‘Pencabutan Peraturan Daerah Terkait Pertambangan Berpotensi Merugikan Lingkungan’, 1 (2025)

mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam UU Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara.

4. Kapasitas Kelembagaan Daerah Yang Tidak Merata

Kapasitas kelembagaan daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan setiap daerah dalam mengelola kewenangannya sangat bervariasi. Ketimpangan ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, hingga tata kelola pemerintahan yang belum seragam. Daerah maju cenderung memiliki aparatur yang lebih profesional, kreatif, dan adaptif dalam merespons kebutuhan publik. Sebaliknya, daerah yang tertinggal masih menghadapi keterbatasan kompetensi aparatur, minimnya pelatihan, serta rendahnya budaya kerja berbasis kinerja.

Kesenjangan kapasitas kelembagaan ini pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik. Daerah dengan kapasitas kuat mampu menyediakan layanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas lemah sering menghadapi keluhan masyarakat, ketidakefisienan anggaran, dan lambannya pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan kapasitas fiskal menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar menghasilkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

5. Politik Lokal Yang Tidak Stabil

Selain masalah regulasi dan kelembagaan, aspek politik khususnya pengaruh elite politik dan ekonomi memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan otonomi. Dalam banyak kasus, otonomi daerah tidak lagi menjadi instrumen untuk memberdayakan masyarakat, tetapi justru menjadi alat konsolidasi kekuasaan lokal.

Praktik politik dinasti, nepotisme, dan dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan menjadi bukti bahwa otonomi bisa diperalat untuk kepentingan kekuasaan atau ekonomi semata, bukan untuk kemajuan daerah secara luas.¹¹ Hal tersebut berakibat pada demokrasi lokal dan akuntabilitas pemerintahan menjadi lemah, serta kebijakan daerah cenderung berpihak pada elite, bukan masyarakat umum. Salah satu dampak struktural dari problematika ini adalah ketidakmerataan kapasitas pemerintah daerah.

Banyak daerah, terutama daerah tertinggal atau yang memiliki sumber daya rendah, mengalami kekurangan dalam hal sumber daya manusia, kelembagaan, maupun kemampuan pengelolaan keuangan. Hal ini membuat mereka sulit memanfaatkan kewenangan yang diberikan secara optimal. Ketimpangan kapasitas tersebut menghasilkan kesenjangan kualitas pelayanan publik antar daerah di mana daerah yang lebih kuat bisa berkembang lebih cepat, sedangkan daerah miskin tertinggal jauh.¹²

6. Ketergantungan Pada Dana Pusat

Ketergantungan besar pada dana pusat juga menimbulkan persoalan fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak tempat masih rendah, sehingga kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan atau pelayanan publik sangat terbatas. Ketimpangan fiskal antara daerah kaya dan miskin memperlemah kemandirian keuangan, serta membatasi kemampuan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal.¹³ Dengan demikian, otonomi formal tanpa basis fiskal yang memadai cenderung menjadi sekadar simbol, bukan realitas yang mampu membawa perubahan.

¹¹ Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah* (Bandung, 2019).

¹² Sadu Wasistiono dan Yuswanto, *Tata Kelola Pemerintahan Daerah* (Bandung, 2018).

¹³ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru (Yogyakarta, 2018).

Ketergantungan ini membuat daerah sulit merancang kebijakan inovatif dan berkelanjutan. Anggaran yang minim juga berdampak pada terbatasnya investasi infrastruktur pelayanan publik, teknologi, serta peningkatan kualitas SDM, sehingga memperlebar kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin

7. Aspek Pengawasan Dan Minimnya Partisipasi Masyarakat

Aspek pengawasan dan akuntabilitas turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi. Mekanisme kontrol internal maupun eksternal terhadap pejabat daerah baik oleh lembaga pengawas, legislatif lokal, maupun partisipasi publik masih sering lemah. Kondisi ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Ketika akuntabilitas tidak ditegakkan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun, dan legitimasi kebijakan lokal pun tergerus.¹⁴

Partisipasi masyarakat yang masih minim dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan daerah menambah kompleksitas masalah. Seringkali, partisipasi hanya bersifat formalitas misalnya konsultasi publik yang dilakukan sekedar memenuhi prosedur, tanpa melibatkan masyarakat secara langsung yang berakibat kebijakan daerah bisa saja tidak mencerminkan kebutuhan riil warga, dan masukan masyarakat yang konstruktif tidak mendapat tempat dalam pengambilan keputusan.¹⁵ Hal ini melemahkan demokrasi lokal dan menjauhkan pemerintah daerah dari aspirasi rakyat.

8. Kordinasi Antar Lembaga

Di sisi lain, koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan pusat, daerah, antar daerah kadang tidak berjalan mulus. Sengketa kewenangan, perselisihan administratif, dan pemekaran daerah tanpa kajian matang dapat memunculkan konflik politik dan sosial. Konflik semacam ini tidak hanya menghambat pembangunan lokal, tetapi juga bisa mengganggu stabilitas nasional.¹⁶

Secara keseluruhan, tantangan politik hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah bersifat multidimensional: regulatif, kelembagaan, fiskal, politik, dan sosial. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pendekatan komprehensif: harmonisasi regulasi pusat daerah, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah, peningkatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik yang nyata dan substansial.¹⁷ Hanya dengan strategi yang terintegrasi dan konsisten, otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Keberhasilan otonomi tidak semata soal kewenangan formal, tetapi bagaimana kewenangan itu dijalankan secara bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

9. Efektivitas Pendekatan Otonomi Daerah dalam Menyelesaikan Persoalan Lokal

Pendekatan otonomi daerah dalam menyelesaikan persoalan lokal menunjukkan efektivitas yang beragam, dengan potensi besar untuk perbaikan kesejahteraan dan pelayanan publik, namun juga menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Otonomi daerah memberikan sejumlah manfaat dalam penanganan persoalan lokal yaitu:

- 1) Peningkatan Responsivitas dan Pelayanan Publik Daerah otonom dapat merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat karena pengambilan

¹⁴ BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester* (Jakarta, 2022).

¹⁵ Sutoro Eko, *Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: IRE Press, 2017), hlm. 63.

¹⁶ Djohermansyah Djohan, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, edisi 2016 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 56.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 118.

- keputusan dan pelaksanaan kebijakan berada lebih dekat dengan masyarakat. Untuk mencapai pelayanan publik yang krusial pemerintah daerah perlu fokus pada beberapa aspek utama yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur, misal Kompetensi ASN setiap orang harus memiliki soft skill pelayanan dan teknis dengan melakukan pelatihan agar kompetensi terus berkembang dan tahu tupoksinya masing-masing, dengan terciptanya skill yang bagus dalam pelayanan publik maka terciptalah kebijakan yang baik agar lebih dekat dengan masyarakat.¹⁸
- 2) Pengembangan Potensi dan Inovasi Lokal Kewenangan yang lebih luas memungkinkan Pemerintah Daerah untuk merancang kebijakan yang spesifik sesuai dengan potensi sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan kekhususan wilayah masing-masing. Ini mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah dan percepatan pembangunan. Untuk pemetaan potensi unggulan daerah yaitu identifikasi kekuatan pemerintah daerah harus secara ilmiah memetakan sumber daya alam, keahlian masyarakat, dan warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya pertanian organik, pariwisata bahari atau industri kreatif berbasis kerajinan. Serta Kluster Ekonomi yaitu mengembangkan kluster-kluster ekonomi spesifik, misal jika daerah unggul dalam kopi fokuskan kewenangan pada penyediaan infrastruktur pengolahan, sertifikasi, dan pemasaran special kopi.¹⁹
 - 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Demokratisasi) Otonomi daerah berperan sebagai wahana pendidikan politik dan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam Partisipasi dalam perencanaan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program prioritas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Ini adalah bentuk partisipasi buah pikiran dan kebutuhan. Dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan ini masyarakat bisa menyuarakan atau menjadi wadah agar suara mereka di dengar dengan menyampaikan usul-usulan yang harus dikerjakan oleh pemerintah setempat agar menciptakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang baik.²⁰
 - 4) Pengelolaan Sumber Daya Daerah yang Lebih Efisien Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah, mengungkap pajak dan retribusi daerah, yang secara ideal dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran untuk pembangunan lokal yang berkelanjutan. Untuk perencanaan dan penganggaran harus fokus pada output dan outcome anggaran harus dialokasikan berdasarkan kinerja yang akan dicapai bukan sekedar alokasi rutin, setiap program harus memiliki indikator kinerja yang luas serta pengurangan biaya rutin dengan melakukan reformasi kelembagaan misalnya, perampingan organisasi dan efisiensi belanja operasional dengan digitalisasi surat-menyerat untuk mengalihkan lebih banyak dana ke belanja modal dan investasi publik.²¹

10. Politik Hukum dan Pendekatan Otonomi Daerah di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Politik hukum dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia menggambarkan sebuah pendekatan normatif dan kebijakan yang disusun oleh negara untuk mengatur interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan

¹⁸ Sutoro Eko, *Partisipasi Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta, 2017).

¹⁹ Inovasi Daerah, Tambahan Lembaran Negara, and Tambahan Lembaran, ‘BERITA NEGARA’, 1611, 2018.

²⁰ ‘Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’.

²¹ ‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan’.

yang efisien dan responsif terhadap keperluan masyarakat setempat. Sejak adanya reformasi, otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan warganya dengan lebih mandiri, termasuk dalam hal penyusunan kebijakan publik, penyediaan layanan publik, dan pengaturan aspek sosial-ekonomi. Secara teoretis, pendekatan politik hukum ini diharapkan dapat mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan keadilan dalam distribusi sumber daya di tingkat lokal. Contohnya dapat dilihat dalam konteks pembangunan sektor kesehatan di Bone, Sulawesi Selatan, yang menekankan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam otonomi daerah.²²

Dalam pandangan hukum Islam, hubungan antara politik dan hukum dengan otonomi daerah dievaluasi melalui konsep *fiqh siyasah* (hukum politik Islam) yang menyoroti prinsip amanah (kepercayaan), keadilan (*al-‘adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam administrasi pemerintahan. Pendekatan ini menganggap bahwa pengalihan kekuasaan kepada otoritas lokal bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki aspek moral dan etis yang sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-shari‘ah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keterurunan, dan kekayaan masyarakat. Pandangan dalam *fiqh siyasah* ini membuka peluang untuk interpretasi dan penataan kembali hubungan antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan otonomi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam sebagai dasar etika publik yang menyeluruh.²³

Di Indonesia, fenomena ini terlihat nyata, contohnya dalam usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam undang-undang daerah, terutama melalui inisiatif Peraturan Daerah Syariah. Adanya perda yang bernuansa *syariat* ini mencerminkan dinamika keberagaman hukum dalam konteks otonomi daerah, di mana daerah dengan populasi Muslim yang besar berusaha menerjemahkan aspirasi lokal ke dalam kebijakan hukum, walaupun pemahaman dan penerapannya sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat yang beragama beragam. Pendekatan hukum Islam terhadap otonomi daerah ini tidak hanya mengedepankan legitimasi normatif, tetapi juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap hak-hak dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Politik hukum mengenai otonomi daerah yang terpengaruh oleh pandangan hukum Islam menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk kemungkinan terjadinya konflik antara norma-norma nasional yang bersifat sekuler dan prinsip-prinsip *syari‘ah*, serta potensi terjadinya polarisasi sosial jika interpretasi Islam dijadikan dasar dalam kebijakan tanpa memperhitungkan keragaman masyarakat. Penelitian dari jurnal lainnya menunjukkan bahwa demokrasi dan otonomi daerah kadang-kadang menimbulkan fenomena politik dinasti yang dapat merusak prinsip keadilan dan keterwakilan dalam sistem demokrasi, yang bertentangan dengan tujuan *fiqh siyasah* untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum.²⁵ Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara politik hukum nasional dan nilai-nilai Islam agar otonomi daerah benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk kepentingan masyarakat.

²² Azlan Thamrin, ‘Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan’, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 33–51

²³ Al Istinbath, ‘Regional Autonomy System: Delegation of Authority and Power of Regional Government in Indonesia in the Study of Fiqh Siyasah’, 9.2 (2024), 505–26.

²⁴ Ummu Salamah and Reinaldo Rianto, ‘Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2.2 (2018), 245–54 .

²⁵ Fery Dona, ‘Dinasti Politik Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi’, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari‘ah Dan Hukum*, 7.2 (2022), 123–45

KESIMPULAN

Politik nasional memiliki dampak yang signifikan dalam pengaturan peraturan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan serta arah politik nasional sering kali menetapkan batas kewenangan, standar pelayanan, dan kerangka hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Meskipun desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri, dinamika politik nasional tetap mempengaruhi struktur regulasi yang perlu diikuti. Oleh karena itu, efektivitas otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik keselarasan antara kepentingan pusat dan daerah dalam proses pengaturan dan penetapan kebijakan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah yang berhasil masih menghadapi berbagai tantangan politik dan hukum, termasuk ketidakcocokan dalam regulasi, tumpang tindih kewenangan, ketidakmerataan kapasitas kelembagaan, serta dominasi politik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, masalah birokrasi, rendahnya tingkat akuntabilitas, dan pengaruh kepentingan politik lokal sering kali menghalangi penerapan regulasi secara konsisten. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah memerlukan tidak hanya kerangka hukum yang jelas, tetapi juga stabilitas politik, peningkatan kualitas tata kelola, dan koordinasi kelembagaan yang baik.

Dalam hal efektivitas, pendekatan otonomi daerah terbukti memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah lokal, karena memberi kebebasan bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan sesuai konteks. Namun, efektivitas ini sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan, termasuk dalam aspek fiskal, sumber daya manusia, dan kepemimpinan pemerintahan. Apabila kelembagaan kuat dan regulasi sejalan dengan kebutuhan lokal, otonomi daerah dapat memberikan solusi yang lebih akurat. Sebaliknya, jika kapasitas rendah dan intervensi politik sangat tinggi, maka otonomi daerah menjadi kurang maksimal dalam menangani masalah lokal yang rumit.

Politik Hukum dan Pendekatan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam menegaskan bahwa desentralisasi kewenangan di Indonesia, dalam konteks hukum Islam ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga melibatkan dimensi etis serta kepentingan publik. Dengan merujuk pada prinsip fiqh siyarah dan *maqāṣid al-shari‘ah*, seharusnya otonomi daerah diarahkan untuk menciptakan keadilan, amanah, dan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai persatuan nasional dan pluralisme hukum. Oleh sebab itu, penting untuk mengharmonisasikan politik hukum nasional dengan nilai-nilai hukum Islam, agar otonomi daerah berfungsi tidak hanya sebagai alat kekuasaan politik lokal, tetapi juga sebagai sarana yang efektif untuk mencapai kepentingan umum dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester* (Jakarta, 2022)
- Daerah, Inovasi, Tambahan Lembaran Negara, and Tambahan Lembaran, ‘*BERITA NEGARA*’, 1611, 2018
- Dona, Fery, ‘Dinasti Politik Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi’, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari‘ah Dan Hukum*, 7.2 (2022), 123–45
- Hukum, Ilmu, Pascasarjana Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung, ‘*HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH* Indri Setiani’, 3.1 (2024), 23–34
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Edisi Revisi (Yogyakarta, 2018)
- Istinbath, Al, ‘Regional Autonomy System: Delegation of Authority and Power of Regional Government in Indonesia in the Study of Fiqh Siyarah’, 9.2 (2024), 505–26

- Jurnal, Eksekusi, Ilmu Hukum, No Mei, Abdul Azis, Harlina Hamid, and Universitas Islam Makassar, ‘Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum Dan Politik Nasional’, 1.2 (2023), 47–60
- Leo Agustino, Politik Lokal Dan Otonomi Daerah (Bandung, 2019)
- Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Terbaru (Yogyakarta, 2018)
- Melalui, Ekonomi, and Pengelolaan Keuangan, ‘PERANAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH Jefri Harianto Nababan □, Rina S. Shahrullah □□ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIN’, 6.2 (2021), 108–16
- Pemerintahan, Institut, Dalam Negeri, and Jalan Raya, ‘DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA Usaha Indonesia Mencari Bentuk Sempurna Dari Konstruksi Pemerintahan Daerah , Dilakukan Pasal 18 Sebelum Amandemen Yang Menjelaskan Tentang Pembagian Daerah Indonesia Dan Tentang’, 2.2 (2020), 73–81
- Ramdhani, Fahmi Ali, Desti Triyani, Harry Oktafiana, Isti Febyan Nananda, and Universitas Islam Nusantara, ‘Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia : Tantangan Dalam Implementasi Otonomi Dan Desentralisasi’, 9 (2025), 24455–59
- Rosida, Ida Ayu, ‘LOCAL GOVERNMENT LEGAL POLITICS FROM OLD ORDER , NEW ORDER , TO POST-REFORMATION’, 1945.23 (2016), 1–8
- Sadu Wasistiono dan Yuswanto, Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Bandung, 2018)
- Salamah, Ummu, and Reinaldo Rianto, ‘Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah’, Mizan: Journal of Islamic Law, 2.2 (2018), 245–54
- Sutoro Eko, Partisipasi Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Yogyakarta, 2017)
- Thamrin, Azlan, ‘Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan’, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4.1 (2019), 33–51 ‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan’ ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014’
- Walhi jambi, ‘Pencabutan Peraturan Daerah Terkait Pertambangan Berpotensi Merugikan Lingkungan’, 1 (2025)